



**SALINAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI**

Nomor : 56/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015

TENTANG

**TEMPAT/LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE DAN TEMPAT/LOKASI  
YANG DILARANG UNTUK PELAKSANAAN KAMPANYE DAN/ATAU  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA TEMPAT/LOKASI  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali;
  - d. bahwa berdasarkan huruf a, b dan c tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Tempat/Lokasi Pelaksanaan Kampanye Dan Tempat/Lokasi Yang Dilarang Untuk Pelaksanaan Kampanye dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye Serta Tempat/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 1/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 2/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 3/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 54/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Pembatasan Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 55/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Jadwal Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
8. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 900/452 Tahun 2014 tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015;
9. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 349/KPU/VII/2015 tentang Pengadaan Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye, Iklan Kampanye dan Debat Publik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 498/KPU/VIII/2015 tentang Penetapan Pembatasan Dana Kampanye;

11. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 Antara Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 270/01803/08/2015 tanggal 6 Mei 2015;
12. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 Tentang Lokasi Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015;
13. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 Tentang Lokasi Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015;
14. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tanggal 24 Agustus 2015.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG TEMPAT/LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE DAN TEMPAT/LOKASI YANG DILARANG UNTUK PELAKSANAAN KAMPANYE DAN/ATAU PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2015.

**KESATU** : Tempat/Lokasi Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015, sebagai berikut :

1. Lapangan;
2. Stadion;
3. Alun – alun atau tempat terbuka lainnya.

**KEDUA** : Tempat/Lokasi Yang Dilarang Untuk Pelaksanaan Kampanye dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015, sebagai berikut :

1. Aset Pemerintah dan Pemerintah Daerah, meliputi :
  - a. Kantor/Gedung Pertemuan/Aula Kantor;
  - b. Gedung Olah Raga jalan Perintis Kemerdekaan;

- c. Komplek Terminal, Bandara Adi Sumarmo dan Komplek Pasar;
  - d. Komplek Obyek-obyek Wisata;
  - e. Komplek Asrama Haji Donohudan Ngemplak Boyolali;
  - f. Komplek Rumah Sakit / Puskesmas, Balai Kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Boyolali;
  - g. Komplek Kantor Pemerintahan di Kemiri.
  - h. Komplek Kantor Kecamatan dan Kalurahan/Desa.
2. Tempat - tempat ibadah dan lingkungan dengan radius 10 meter;
  3. Komplek Pendidikan ( KB/PG, TK, SD, SLTP sederajat, SLTA sederajat dan Perguruan Tinggi ) meliputi : Gedung, halaman sekolah dan radius 10 meter dari pagar terluar;
  4. Rute jalan umum, meliputi :
    - a. Jalan Merbabu mulai dari Apotik Baya Husada sampai dengan Kantor PLN Boyolali dengan pengecualian, adanya Kantor Cabang Partai Politik yang sudah terdaftar di KPU, alat peraga harus dipasang dalam pagar kantor partai yang bersangkutan;
    - b. Sepanjang jalan Pandanaran, mulai dari Terminal Bus sampai perempatan jalan Tape kecuali *space* iklan;
    - c. Pulau-pulau jalan di seluruh Kabupaten Boyolali;
    - d. Pemisah jalur jalan, loneng dan jembatan;
    - e. Lampu pengatur lalu lintas dan rambu-rambu lalu lintas.
  5. Gapura atau bangunan pembatas wilayah sampai wilayah pedesaan;
  6. Taman Kota, Tugu Adipura, Monumen atau nama lain yang merupakan bangunan simbol khas daerah atau wilayah Kabupaten Boyolali;
  7. Pohon-pohon di pinggir jalan umum ataupun pemasangan bendera atau gambar di atas pohon;
  8. Gardu tiang listrik, tiang telepon dan menara – menara telekomunikasi;
  9. Pemasangan alat peraga kampanye dilarang di depan kantor Partai kecuali Partai pengusul Calon Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan;

10. Pemasangan alat peraga kampanye bila berdampingan tiang Bendera Merah Putih, maka ketinggian tidak boleh melebihi Bendera Merah Putih;
11. Pemasangan alat peraga di sekitar lokasi yang dilarang dalam Keputusan ini dengan memperhatikan jarak minimal 10 (sepuluh) meter;
12. Pemasangan alat peraga di pinggir jalan dengan memperhatikan keselamatan pengguna jalan termasuk tidak melintang jalan.

**KETIGA** : Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 24 Agustus 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI**

ttd

**SISWADI SAPTO HARJONO**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN BOYOLALI**

Kepala Sub Bagian Hukum



**NUR HAYATI**

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BOYOLALI  
NOMOR : 56/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015  
TANGGAL : 24 Agustus 2015  
TENTANG TEMPAT/LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE DAN  
TEMPAT/LOKASI YANG DILARANG UNTUK PELAKSANAAN  
KAMPANYE DAN/ATAU PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
SERTA TEMPAT/LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
BOYOLALI TAHUN 2015

SALINAN

TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2015

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	TEMPAT/ KECAMATAN,DESA / KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	BALIHO	1 Kecamatan Mojosongo	Sepanjang Jalan Solo - Boyolali antara Pertiggan Ngangkruk sampai Pom Bensin Tegalwire Kec Mojosongo	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON	
		2 Kecamatan Ampel	Sepanjang Jalan Boyolali - Ampel antara Batas Kota Boyolali sampai Rumah Makan Tegal Desa Tanduk Kec. Ampel	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON	
2	UMBUL - UMBUL	1 KECAMATAN SELO	SEPANJANG JALAN UTAMA DI KECAMATAN SELO	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP TITIK LOKASI	JUMLAH TOTAL 10 BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON
		2 KECAMATAN CEPOGO	SEPANJANG JALAN UTAMA DI KECAMATAN CEPOGO	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP TITIK LOKASI	JUMLAH TOTAL 10 BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON
		3 KECAMATAN MUSUK	SEPANJANG JALAN UTAMA DI KECAMATAN MUSUK	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP TITIK LOKASI	JUMLAH TOTAL 10 BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON
		4 KECAMATAN AMPEL	SEPANJANG JALAN UTAMA DI KECAMATAN AMPEL	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP TITIK LOKASI	JUMLAH TOTAL 10 BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON
		5 KECAMATAN BOYOLALI	SEPANJANG JALAN UTAMA DI KECAMATAN BOYOLALI	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP TITIK LOKASI	JUMLAH TOTAL 10 BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON
		6 KECAMATAN MOJOSONGO	SEPANJANG JALAN UTAMA DI KECAMATAN MOJOSONGO	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP TITIK LOKASI	JUMLAH TOTAL 10 BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON
		7 KECAMATAN TERAS	SEPANJANG JALAN UTAMA DI KECAMATAN TERAS	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP TITIK LOKASI	JUMLAH TOTAL 10 BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON
		8 KECAMATAN SAWIT	SEPANJANG JALAN UTAMA DI KECAMATAN SAWIT	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP TITIK LOKASI	JUMLAH TOTAL 10 BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON



NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	TEMPAT/ KECAMATAN,DESA / KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		9 KECAMATAN BANYUDONO	SEPANJANG JALAN UTAMA DI KECAMATAN BANYUDONO	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP TITIK LOKASI	JUMLAH TOTAL 10 BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON
		10 KECAMATAN SAMBI	SEPANJANG JALAN UTAMA DI KECAMATAN SAMBI	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP TITIK LOKASI	JUMLAH TOTAL 10 BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON
		11 KECAMATAN NGEMPLAK	SEPANJANG JALAN UTAMA DI KECAMATAN NGEMPLAK	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP TITIK LOKASI	JUMLAH TOTAL 10 BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON
		12 KECAMATAN SIMO	SEPANJANG JALAN UTAMA DI KECAMATAN SIMO	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP TITIK LOKASI	JUMLAH TOTAL 10 BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON
		13 KECAMATAN KLEGO	SEPANJANG JALAN UTAMA DI KECAMATAN KLEGO	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP TITIK LOKASI	JUMLAH TOTAL 10 BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON
		14 KECAMATAN NOGOSARI	SEPANJANG JALAN UTAMA DI KECAMATAN NOGOSARI	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP TITIK LOKASI	JUMLAH TOTAL 10 BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON
		15 KECAMATAN ANDONG	SEPANJANG JALAN UTAMA DI KECAMATAN ANDONG	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP TITIK LOKASI	JUMLAH TOTAL 10 BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON
		16 KECAMATAN KARANGGEDE	SEPANJANG JALAN UTAMA DI KECAMATAN KARANGGEDE	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP TITIK LOKASI	JUMLAH TOTAL 10 BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON
		17 KECAMATAN KEMUSU	SEPANJANG JALAN UTAMA DI KECAMATAN KEMUSU	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP TITIK LOKASI	JUMLAH TOTAL 10 BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON
		18 KECAMATAN WONOSEGORO	SEPANJANG JALAN UTAMA DI KECAMATAN WONOSEGORO	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP TITIK LOKASI	JUMLAH TOTAL 10 BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	TEMPAT/ KECAMATAN,DESA / KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN	JUMLAH	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	
		19 KECAMATAN JUWANGI	SEPANJANG JALAN UTAMA DI KECAMATAN JUWANGI	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP TITIK LOKASI	JUMLAH TOTAL 10 BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON	
3	SPANDUK	1. KECAMATAN SELO				
		1 TLOGOLELE	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA TLOGOLELE	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP DESA		
		2 KLAKAH	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KLAKAH			
		3 JRAKAH	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA JRAKAH			
		4 LENCOH	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA LENCOH			
		5 SAMIRAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SAMIRAN			
		6 SUROTELENG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SUROTELENG			
		7 SELO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SELO			
		8 TARUBATANG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA TARUBATANG			
		9 SENDEN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SENDEN			
		10 JERUK	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA JERUK			
		2. KECAMATAN CEPOGO				
		1 WONODOYO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA WONODOYO	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP DESA		
		2 JOMBONG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA JOMBONG			
		3 GEDANGAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA GEDANGAN			
		4 SUMBUNG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SUMBUNG			
		5 PARAS	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA PARAS			
		6 JELOK	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA JELOK			
		7 BAKULAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BAKULAN			
		8 MLIWIS	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA MLIWIS			
		9 SUKABUMI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SUKABUMI			
		10 GENTING	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA GENTING			
		11 CEPOGO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA CEPOGO			
		12 KEMBANGKUNING	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KEMBANGKUNING			
		13 CABEAN KUNTI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA CABEANKUNTI			
		14 CANDIGATAK	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA CANDIGATAK			
		15 GUBUG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA GUBUG			
		3. KECAMATAN MUSUK				
		1 LAMPAR	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA LAMPAR	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP DESA		
		2 DRAGAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA DRAGAN			
		3 KARANGANYAR	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KARANGANYAR			
		4 JEMOWO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA JEMOWO			
		5 SUMUR	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SUMUR			
		6 SANGUP	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SANGUP			
		7 MRIYAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA MRIYAN			
		8 LANJARAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA LANJARAN			
		9 KARANGKENDAL	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KARANGKENDAL			
		10 KEPOSONG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KEPOSONG			
		11 PAGERJURANG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA PAGERJURANG			
		12 SUKOREJO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SUKOREJO			
		13 SRUNI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SRUNI			
		14 CLUNTANG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA CLUNTANG			
		15 KEMBANGSARI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KEMBANGSARI			
		16 RINGINLARIK	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA RINGINLARIK			
		17 KEBONGULO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KEBONGULO			
		18 MUSUK	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA MUSUK			
		19 SUKORAME	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SUKORAME			
		20 PUSPORENGGO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA PUSPORENGGO			
		4. KECAMATAN AMPEL				
		1 NGAGRONG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA NGAGRONG	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP DESA		
		2 SEBOTO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SEBOTO			
		3 TANDUK	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA TANDUK			
		4 BANYUANYAR	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BANYUANYAR			
		5 SIDOMULYO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SIDOMULYO			
		6 NGARGOSARI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA NGARGOSARI			
		7 SELODOKO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SELODOKO			
		8 NGENDEN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA NGENDEN			
		9 NGAMPON	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA NGAMPON			
		10 GONDANGSLAMET	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA GONDANGSLAMET			
		11 CANDI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA CANDI			
		12 URUTSEWU	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA URUTSEWU			
		13 KALIGENTONG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KALIGENTONG			
		14 GLADAGSARI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA GLADAGSARI			
		15 KEMBANG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KEMBANG			
		16 CANDISARI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA CANDISARI			
		17 NGARGOLOKO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA NGARGOLOKO			
		18 SAMPETAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SAMPETAN			
		19 NGADIROJO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA NGADIROJO			
		20 JLAREN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA JLAREN			
		5. KECAMATAN BOYOLALI				
		1 PULISEN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA PULISEN	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP DESA		
		2 SISWODIPURAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SISWODIPURAN			
		3 BANARAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BANARAN			
		4 WINONG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA WINONG			
		5 PENGUNGUNG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA PENGUNGUNG			
		6 KIRINGAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KIRINGAN			
		7 KARANGGENENG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KARANGGENENG			
		8 MUDAL	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA MUDAL			
		9 KEBONBIMO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KEBONBIMO			
		6. KECAMATAN MOJOSONGO				
		1 KRAGILAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KRAGILAN	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP DESA		
		2 JURUG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA JURUG			
		3 METUK	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA METUK			
		4 MADU	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA MADU			
		5 BUTUH	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BUTUH			
		6 SINGOSARI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SINGOSARI			
		7 KARANGNONGKO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KARANGNONGKO			
		8 DLINGO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA DLINGO			
		9 MANGGIS	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA MANGGIS			
		10 TAMBAK	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA TAMBAK			
		11 MOJOSONGO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA MOJOSONGO			
		12 KEMIRI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KEMIRI			
		13 BRAJAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BRAJAN			

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	TEMPAT/ KECAMATAN,DESA / KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		7. KECAMATAN TERAS			
		1 KOPEN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KOPEN	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP DESA	
		2 DOPLANG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA DOPLANG		
		3 KADIREJO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KADIREJO		
		4 NEPEN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA NEPEN		
		5 SUDIMORO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SUDIMORO		
		6 BANGSALAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BANGSALAN		
		7 SALAKAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SALAKAN		
		8 TERAS	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA TERAS		
		9 RANDUSARI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA RANDUSARI		
		10 MOJOLEGI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA MOJOLEGI		
		11 GUMUKREJO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA GUMUKREJO		
		12 TAWANGSARI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA TAWANGSARI		
		13 KRASAK	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KRASAK		
		8. KECAMATAN SAWIT			
		1 TEGALREJO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA TEGALREJO	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP DESA	
		2 GOMBANG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA GOMBANG		
		3 MANJUNG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA MANJUNG		
		4 KATEGUHAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KATEGUHAN		
		5 BENDOSARI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BENDOSARI		
		6 JATIREJO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA JATIREJO		
		7 KEMASAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KEMASAN		
		8 TLAWANG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA TLAWANG		
		9 JENENGAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA JENENGAN		
		10 CEPOKOSAWIT	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA CEPOKOSAWIT		
		11 GUWOKAJEN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA GUWOKAJEN		
		12 KARNGDUREN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KARNGDUREN		
		9. KECAMATAN BANYUDONO			
		1 DUKUH	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA DUKUH	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP DESA	
		2 JIPANGAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA JIPANGAN		
		3 JEMBUNGAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA JEMBUNGAN		
		4 SAMBON	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SAMBON		
		5 KUWIRAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KUWIRAN		
		6 CANGKRINGAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA CANGKRINGAN		
		7 NGARU - ARU	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA NGARU - ARU		
		8 BENDAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BENDAN		
		9 KETAON	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KETAON		
		10 BANYUDONO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BANYUDONO		
		11 BATAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BATAN		
		12 DENGGUNGAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA DENGGUNGAN		
		13 BANGAK	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BANGAK		
		14 TRAYU	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA TRAYU		
		15 TANJUNGSARI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA TANJUNGSARI		
		10. KECAMATAN SAMBI			
		1 GLINTANG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA GLINTANG	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP DESA	
		2 JATISARI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA JATISARI		
		3 CANDEN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA CANDEN		
		4 SENTING	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SENTING		
		5 TEMPURSARI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA TEMPURSARI		
		6 SAMBI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SAMBI		
		7 DEMANGAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA DEMANGAN		
		8 KEPOH	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KEPOH		
		9 JAGOAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA JAGOAN		
		10 BABADAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BABADAN		
		11 TAWENGAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA TAWENGAN		
		12 CATUR	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA CATUR		
		13 NGAGLIK	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA NGAGLIK		
		14 TROSOBO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA TROSOBO		
		15 CERMO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA CERMO		
		16 NGLEMBU	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA NGLEMBU		
		11. KECAMATAN NGEMLAK			
		1 NGARGOREJO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA NGARGOREJO	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP DESA	
		2 SOBOKERTO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SOBOKERTO		
		3 NGESREP	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA NGESREP		
		4 GAGAKSIPAT	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA GAGAKSIPAT		
		5 DONOHUDAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA DONOHUDAN		
		6 SAWAHAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SAWAHAN		
		7 PANDEYAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA PANDEYAN		
		8 KISMOYOSO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KISMOYOSO		
		9 DIBAL	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA DIBAL		
		10 SINDON	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SINDON		
		11 MANGGUNG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA MANGGUNG		
		12 GIRIROTO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA GIRIROTO		
		12. KECAMATAN SIMO			
		1 PELEM	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA PELEM	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP DESA	
		2 BENDUNGAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BENDUNGAN		
		3 TEMON	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA TEMON		
		4 TETER	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA TETER		
		5 SIMO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SIMO		
		6 WALEN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA WALEN		
		7 PENTUR	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA PENTUR		
		8 GUNUNG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA GUNUNG		
		9 TALAKBROTO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA TALAKBROTO		
		10 KEDUNGLENGKONG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KEDUNGLENGKON		
		11 BLAGUNG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BLAGUNG		
		12 SUMBER	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SUMBER		
		13 WATES	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA WATES		
		13. KECAMATAN KLEGO			
		1 TANJUNG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA TANJUNG	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP DESA	
		2 SENDANGREJO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SENDANGREJO		
		3 KALANGAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KALANGAN		
		4 SANGGE	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SANGGE		
		5 JATEN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA JATEN		
		6 BLUMBANG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BLUMBANG		
		7 BADE	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BADE		
		8 KLEGO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KLEGO		
		9 GONDANGLEGI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA GONDANGLEGI		
		10 KARANGGATAK	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KARANGGATAK		
		11 BANYUURIP	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BANYUURIP		
		12 SUMBERAGUNG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SUMBERAGUNG		
		13 KARANGMOJO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KARANGMOJO		

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	TEMPAT/ KECAMATAN,DESA / KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		14. KECAMATAN NOGOSARI			
		1 KENTENG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KENTENG	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP DESA	
		2 POTRONAYAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA POTRONAYAN		
		3 SEMBUNGAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SEMBUNGAN		
		4 JERON	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA JERON		
		5 KETITANG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KETITANG		
		6 REMBON	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA REMBON		
		7 GULI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA GULI		
		8 TEGALGIRI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA TEGALGIRI		
		9 BENDOSARI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BENDOSARI		
		10 KEYONGAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KEYONGAN		
		11 POJOK	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA POJOK		
		12 GLONGGONG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA GLONGGONG		
		13 PULUTAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA PULUTAN		
		15. KECAMATAN ANDONG			
		1 SEMPU	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SEMPU	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP DESA	
		2 GONDANGRAWA	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA GONDANGRAWA		
		3 PAKEL	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA PAKEL		
		4 SENGGRONG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SENGGRONG		
		5 MOJO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA MOJO		
		6 BEJI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BEJI		
		7 ANDONG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA ANDONG		
		8 KACANGAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KACANGAN		
		9 KEDUNGOWO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KEDUNGOWO		
		10 PRANGGONG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA PRANGGONG		
		11 PAKANG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA PAKANG		
		12 MUNGUR	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA MUNGUR		
		13 KADIPATEN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KADIPATEN		
		14 SEMAWUNG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SEMAWUNG		
		15 KUNTI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KUNTI		
		16 PELEMREJO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA PELEMREJO		
		16. KECAMATAN KARANGGEDE			
		1 MANYARAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA MANYARAN	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP DESA	
		2 SEMPULUR	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SEMPULUR		
		3 KLUMPIT	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KLUMPIT		
		4 PINGGIR	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA PINGGIR		
		5 BANTENGAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BANTENGAN		
		6 TEGALSARI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA TEGALSARI		
		7 SRANTEN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SRANTEN		
		8 GROGOLAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA GROGOLAN		
		9 MOJOSARI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA MOJOSARI		
		10 PENGKOL	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA PENGKOL		
		11 KARANGKEPOH	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KARANGKEPOH		
		12 SENDANG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SENDANG		
		13 KEBONAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KEBONAN		
		14 KLARI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KLARI		
		15 BANGKOK	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BANGKOK		
		16 DOLOGAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA DOLOGAN		
		17. KECAMATAN KEMUSU			
		1 BAWU	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BAWU	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP DESA	
		2 GENENGSAI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA GENENGSAI		
		3 GUWO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA GUWO		
		4 KAUMAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KAUMAN		
		5 KEDUNG MULYO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KEDUNG MULYO		
		6 KEDUNGREJO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KEDUNGREJO		
		7 KEMUSU	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KEMUSU		
		8 KENDEL	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KENDEL		
		9 KLEWOR	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KLEWOR		
		10 LEMAHIRENG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA LEMAHIRENG		
		11 SARIMULYO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SARIMULYO		
		12 WATUGEDE	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA WATUGEDE		
		13 WONOHARJO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA WONOHARJO		
		18. KECAMATAN WONOSEGORO			
		1 NGABLAK	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA NGABLAK	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP DESA	
		2 KARANGJATI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KARANGJATI		
		3 KETOYAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KETOYAN		
		4 BOLO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BOLO		
		5 WONOSEGORO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA WONOSEGORO		
		6 BANDUNG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BANDUNG		
		7 KEDUNG PILANG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KEDUNG PILANG		
		8 KALINANAS	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KALINANAS		
		9 GILIREJO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA GILIREJO		
		10 JATILAWANG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA JATILAWANG		
		11 GARANGAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA GARANGAN		
		12 GOSONO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA GOSONO		
		13 BANYUSRI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BANYUSRI		
		14 BOJONG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BOJONG		
		15 BERCAK	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BERCAK		
		16 BENGLE	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BENGLE		
		17 GUNUNGSARI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA GUNUNGSARI		
		18 REPAKING	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA REPAKING		
		19. KECAMATAN JUWANGI			
		1 KROBOKAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KROBOKAN	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP DESA	
		2 NGAREN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA NGAREN		
		3 KALIMATI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KALIMATI		
		4 SAMBENG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SAMBENG		
		5 CERME	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA CERME		
		6 JUWANGI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA JUWANGI		
		7 PILANGREJO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA PILANGREJO		
		8 JERUKAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA JERUKAN		
		9 KAYEN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KAYEN		
		10 NGLSESES	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA NGLSESES		

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI

ttd

SISWADI SAPTO HARJONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM



KABUPATEN BOYOLALI  
Kantor Sub Bagian Hukum

NUR HAYATI